



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

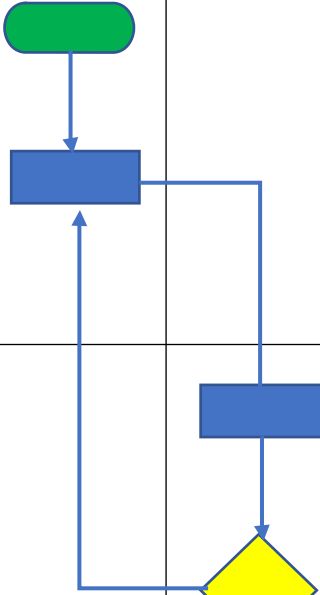
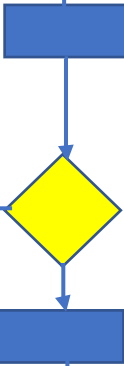
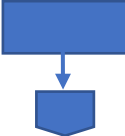
PROVINSI JAWA TENGAH

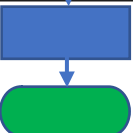
Komplek Tarubudaya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
Kode Pos 50517, Telepon 024-6924155, Faksimile 024-6921397
Laman <https://distannak.jatengprov.go.id>, Pos-el distannak@jatengprov.go.id

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT	Nomor SOP	DISTANNAK/SEKRETARIAT/06
	Tanggal Pembuatan	14 Februari 2024
	Tanggal Revisi	14 April 2026
	Tanggal Pengesahan	14 April 2026
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah
	Judul SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1. Memahami Standar Layanan Permohonan Informasi 2. Memiliki Keterampilan berkomunikasi 3. Mampu mengoperasikan PC/Komputer 4. Memahami prinsip pelayanan prima
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pengajuan Keberatan Informasi	1. Form Permohonan Informasi 2. Register Permohonan Informasi 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	1. Nomor register permohonan Informasi 2. Tanggal permintaan Informasi Publik 3. Nama Lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya 4. Nomor Induk Kependudukan 5. Alamat 6. Nomor telepon/email 7. Rincian informasi yang diminta 8. Tujuan penggunaan informasi 9. Status informasi

SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

NO	URAIAN PROSEDUR	MUTU BAKU						
		PEMOHON	Petugas Layanan PPID	Ketua PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan informasi publik yang dibutuhkan melalui : - Datang langsung ke Desk PPID Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah dan mengisi Form Permohonan Informasi yang tersedia di Meja Pelayanan Publik. - Dengan cara elektronik dengan mengirimkan permohonan tertulis melalui email ke distannak@jatengprov.go.id atau mengisi Form Permohonan Informasi di website ppid.distannak.jatengprov.go.id				- Pemohon Perorangan: Fc KTP atau surat keterangan kependudukan dari Disdukcapil setempat - Pemohon Badan Hukum: Fc Akta Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham - Pemohon Kelompok Orang: - Surat kuasa dengan dibubuhi materai - Fc KTP atau Surat keterangan Kependudukan Pemberi Kuasa	10 menit	Berkas Permohonan	Memulai Alur
2	Petugas Pelayanan Informasi PPID melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas pemohon. Tidak Lengkap: dikembalikan ke pemohon informasi publik untuk dilengkapi (3 hari kerja) sejak Permintaan Informasi Publik dicatat dalam buku Register - Jika pemohon informasi tidak melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam waktu 3 hari sesuai ketentuan, maka permohonan informasi tidak ditindaklanjuti dan dihapus dari Register Permohonan Informasi Lengkap: permohonan informasi akan dicatat di buku register permohonan informasi				Buku Register Permohonan Informas	3 hari 10 menit	Register Permohonan Informasi	Pengambilan keputusan pemenuhan persyaratan
3	Permohonan yang telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Informasi, akan diteruskan kepada Ketua PPID				Permohonan Informas	10 menit	Ketua PPID mengetahui Permohonan Informasi	Proses administrasi
4	Ketua PPID mendisposisi Permohonan Informasi ke bidang terkait				Surat Disposisi	10 menit	Disposisi	Proses koordinasi
5	- Jika permohonan informasi publik yang diminta tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana, maka diberikan Pemberitahuan Tertulis bahwa Informasi Publik tidak di bawah		Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).		- SK DIK - Lembar Pengujian	1 – 9 hari kerja	- Surat Pemberitahuan - SK DIK - Lembar Pengujian Konsekuensi	Pengambilan keputusan penguasaan informasi

	penguasaan Dinas Pertanian dan Peternakan disertai penjelasannya - Jika permohonan informasi publik dikuasai namun masuk dalam kategori Dikecualikan, maka permohonan ditolak. PPID mengirimkan surat jawaban penolakan permohonan informasi kepada pemohon yang ditandatangani Ketua PPID dilampir							
6	Jika Permohonan Informasi Publik dikuasai oleh PPID Pelaksana dan masuk dalam DIP, bidang terkait akan memberikan informasi yang diminta kepada Tim PPID					1 – 9 hari kerja	Dokumen Informasi	Proses pemenuhan informasi
7	Apabila diperlukan waktu lebih lama untuk pemenuhan informasi, PPID Pelaksana dapat meminta perpanjangan waktu selama 7 hari kerja dengan mengirimkan Surat Perpanjangan Waktu yang disertai Alasan Tertulis kepada Pemohon Informasi yang ditandatangani Ketua PPID					7 hari kerja		
8	PPID mengirimkan surat jawaban permohonan informasi yang ditandatangani oleh Ketua PPID disertai Informasi yang diminta					1 – 9 hari kerja	Surat Jawaban Permohonan Informasi - Dokumen Informasi yang Diminta	Proses Penyelesaian Pemenuhan Informasi

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah



Defrancisco Dasilva Tavares, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197205021999031008